



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka evaluasi serta adanya ketentuan yang belum diakomodir serta untuk efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Luar Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru, dipandang perlu mengatur mengenai Sistem Mutasi Antar Instansi perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menctapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Prcimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana tclah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndomor 5135);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Mutasi Pegawai Negeri dari Luar Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan menggunakan Sistem Mutasi Antar Instansi Berbasis Teknologi Informasi (*online*).
- (2) Pengajuan permohonan mutasi dari Luar Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru ditujukan kepada Walikota Banjarbaru Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan disertai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

2. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ini menjalankan tugas sebagai pegawai titipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebelum dikeluarkannya peraturan ini diwajibkan mengikuti seleksi, apabila lulus seleksi akan diproses definitif. Sedangkan yang tidak lulus seleksi dapat melanjutkan penugasan titipan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi kembali.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis / fungsional tertentu yang formasinya sangat terbatas, secara prinsip tidak diperkenankan untuk pindah tugas keluar Pemerintah Kota Banjarbaru, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti suami yang bekerja di luar Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Mutasi Pegawai Negeri dan Luar Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru dengan menggunakan Sistem Mutasi Antar Instansi Berbasis Teknologi Informasi (*online*) dilaksanakan efektif paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak ditetapkan Peraturan Walikota ini.

PASAL H

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.



Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Pt. EKRETARIS DAKRAH

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR